



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perlu mengatur tata cara Pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pamerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi, serta pengawasan penyetorannya.
3. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
4. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kepulauan Aru.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Teguran adalah surat peringatan kepada Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagai awal tindakan penagihan Retribusi terutang.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan diterbitkannya STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran oleh petugas yang melayani.
- (4) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Pejabat lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan mengangsur dan/atau menunda pembayaran retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan disertai alasan dan data dan/atau dokumen pendukung yang menguatkan alasannya mengangsur atau menunda pembayaran.
- (3) Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati memberikan izin terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. untuk permohonan mengangsur hanya dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. bagi Wajib Retribusi yang tidak pernah terlambat membayar Retribusi yang menjadi kewajibannya;
 2. jumlah Retribusi terutang lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

3. angsuran dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kali pembayaran secara berturut-turut dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
 4. dikenakan denda sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. untuk permohonan menunda pembayaran hanya dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. bagi Wajib Retribusi yang tidak pernah terlambat membayar Retribusi yang menjadi kewajibannya;
 2. penundaan hanya diberikan maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal SKRD dan dikenakan denda sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku; dan
 3. penundaan pembayaran tidak mengurangi jangka waktu pembayaran retribusi terutang berikutnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Retribusi

Pasal 5

- (1) Tanda Bukti Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 4 (empat) rangkap, yakni :
 - a. lembar pertama untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 - b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan;
 - c. lembar ketiga untuk Bukti Pertanggungjawaban penerimaan; dan
 - d. lembar keempat untuk Kas Daerah.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per-jenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per-jenis Retribusi sesuai masa Retribusi.

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran dilakukan pada Kas Daerah dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala SKPD dengan menunjukan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan yang ditandatangani oleh Petugas.
- (2) Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setiap Tahunnya.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 10

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah pembayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Waktu penagihan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak :
 - a. saat terutangnya Retribusi;
 - b. sejak tanggal diterimanya Suatu Teguran, dalam hal adanya penerbitan Surat Teguran; dan
 - c. pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi, dalam hal adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Paling lambat tanggal 30 April setiap Tahun Kepala SKPD menyusun daftar nominatif piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD pemungut Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan Retribusi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku dan/atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Bentuk Format dan isi dari SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 8 APRIL 2015

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,


GODLIEF AMBROSIOUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 8 APRIL 2015


PEKREKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya


KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,

NOVY EDWIN M. SOLISSA,SH

NIP. 19711105 200501 1 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

A. Tata Cara Pendataan dan Kajian Teknis

1. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Retribusi IMB dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Pelayanan pendaftaran dilaksanakan oleh Sub Bidang Informasi dan Pendaftaran.
2. Kegiatan Pendaftaran meliputi :
 - a. Memberikan informasi kepada Pemohon;
 - b. Menjelaskan kepada Pemohon tentang persyaratan dan prosedur IMB;
 - c. Menyediakan dan menyampaikan formulir pendaftaran IMB;
 - d. Memberikan penjelasan yang diperlukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan IMB.
3. Dalam rangka melaksanakan pendataan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) membentuk Tim Pendataan dan Kajian Teknik yang bertugas untuk :
 - a. Melakukan inventarisasi pendataan dan kajian teknik potensi Retribusi IMB;
 - b. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi IMB;
 - c. Menyelenggarakan pemungutan Retribusi IMB.
4. Kegiatan pendataan Wajib Retribusi IMB adalah sebagai berikut:
 - a. Diawali dengan mempersiapkan pendataan dokumen yang diperlukan berupa formulir isian sebagai bahan pendataan Wajib Retribusi;

- b. Tim menyampaikan formulir kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan;
- c. Formulir diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melalui Tim/petugas Retribusi yang ditunjuk;
- d. Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;
- e. Daftar Induk Wajib Retribusi disampaikan kepada Bupati dengan tembusa SKPD terkait, antara lain :
 - 1) BPPT;
 - 2) Inspektorat;
 - 3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD);
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

B. Tata Cara Penetapan Retribusi

1. Kepala BPPT atas nama Bupati menetapkan Keputusan tentang Pemberian IMB yang disampaikan kepada kepala DPU.
2. Penetapan Retribusi oleh Kepala DPU berdasarkan Perhitungan Retribusi yang dilakukan oleh Kepala BPPT sesuai dengan IMB yang ditetapkan.
3. Penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan menerbitkan SKRD.
4. Apabila berdasarkan hasil penelitian ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

C. Tata Cara Penagihan Retribusi

1. Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikeluarkan oleh Kepala BPPT.

II. BENTUK FORMAT DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR BUKTI :

a). Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

b). Telah menerima uang sebesar Rp.

Dengan huruf (.....)

c). Dari : Nama :

Alamat :

d). Sebagai Pembayaran :

.....

.....

KODE REKENING					JUMLAH (Rp)

e). Tanggal diterima Uang :

Mengetahui,

Pembayar / Penyetor


Bendahara Penerimaan Pembantu

(.....)

(.....)

NIP :

Salinan ASLI : Untuk pembayar / penyetor / pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu
Salinan 2 : A R S I P

		PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR - DAERAH)	NOMOR URUT IMB:
			MASA : TAHUN :	
NAMA : ALAMAT : NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH : TANGGAL JATUH TEMPO :				
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH (Rp)
		Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Luas BangunanM xM =M ² - Lokasi - Kota Dobo		Rp.
		Jumlah Ketetapan Retribusi		
		Jumlah Sanksi	: a. Bunga	Rp.
			: b. Kenaikan	Rp.
		Jumlah Keseluruhan		Rd.
Dengan Huruf :				
PERHATIAN :				
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerima 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.				
Dobo,20..				
NIP :				
<p align="center"><i>potong disini</i></p>				
TANDA TERIMA		Nomor : Dobo,20..		
NAMA : ALAMAT :		Yang Menerima		

PENYABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

GODLIEF AMBROSIOUS AGUSTUS GAINAU